

ASHAR KELILING KUNJUNGI WARGA KEDUNGBENDA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1711462744952-1000411287/6ha0sgukqIt2d2m.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Rombongan Pemkab Purbalingga menyambangi Masjid Nurul Iman Desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkon dalam Amaliyah Ramadhan Sholat Ashar Keliling Selasa (26/3/2024). Rombongan yang dipimpin Bupati diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Sekda, Mukodam mengajak untuk tetap produktif meskipun di tengah puasa Ramadhan.

Dijelaskan, selain dalam rangka Silaturahmi dan mempererat hubungan pemerintah, ulama dan umat, Ashar Keliling ini juga dalam rangka menyerap aspirasi. Meskipun tidak dihadiri Bupati secara langsung, aspirasi masukan dan sara bisa disampaikan secara berjenjang.

"Bisa melalui Pak Kades, Pak Camat nanti akan disampaikan ke Ibu Bupati. Meskipun semuanya dirasa sudah baik, tidak ada salahnya untuk bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi," katanya.

Ia mengapresiasi kepada segenap Kecamatan Kemangkon sebab pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 lalu bisa berjalan dengan aman lancar dan kondusif. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap guyub rukun dalam kebersamaan, tidak ada perpecahan pasca pemungutan suara.

Rombongan Pemkab Purbalingga ke Desa Kedungbenda tidak dengan tangan kosong. Sejumlah bantuan diberikan seperti biasa, diantaranya : uang tunai belasan juta rupiah, gensek, paket sembako, peralatan olah raga, paket beras dan ikan lele, perlengkapan anak sekolah, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita, kursi roda serta takjil.

Diserahkan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum sebesar Rp 700 juta untuk 100 sambungan rumah dan DAK Sanitasi sebesar Rp 510 juta untuk 51 sambungan rumah kepada Kepala Desa Kedungbenda. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/ramadan/608756/ashar-keliling-kunjungi-warga-kedungbenda>, “Ashar Keliling Kunjungi Warga Kedungbenda”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/ashar-keliling-momen-mempererat-hubungan-antara-pemerintah-ulama-dan-masyarakat/>, “Ashar Keliling : Momen Mempererat Hubungan Antara Pemerintah, Ulama, Dan Masyarakat”, tanggal 26 Maret 2024.
3. <https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/pr-217892722/pemkab-purbalingga-ashar-keliling-di-desa-kedungbenda-ini-tujuannya>, “Pemkab Purbalingga Ashar Keliling di Desa Kedungbenda, Ini Tujuannya”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer